

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-32/BC/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22B dan Pasal 22C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

Dalam hal 1 (satu) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau lebih menggabungkan diri dengan Pengusaha Pabrik hasil tembakau lain yang telah ada, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang menerima penggabungan dikelompokkan dalam golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau yang dihasilkan Pengusaha Pabrik yang menerima penggabungan dan Pengusaha Pabrik yang menggabungkan diri baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai

dokumen pemesanan pita cukai dan/atau sesuai dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas atas Pabrik yang bersangkutan.

- b. dalam hal jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik hasil tembakau untuk golongan Pengusaha Pabrik yang menerima penggabungan, Kepala Kantor melakukan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik bersangkutan dan menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- c. terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang masih berlaku yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik yang menggabungkan diri, dapat dialihkan kepada Pengusaha Pabrik yang menerima penggabungan sepanjang dituangkan dalam akta notaris terkait pengalihan Merek, dengan mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagai Merek baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- d. dalam hal golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada huruf a mengalami penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang masih berlaku yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang menerima penggabungan, dilakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

#### Pasal 22C

Dalam hal 2 (dua) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau lebih meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Pabrik hasil tembakau yang baru, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau hasil peleburan dikelompokkan dalam golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dihitung

berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau yang dihasilkan Pengusaha Pabrik yang meleburkan diri baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai dan/atau sesuai dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas atas Pabrik yang bersangkutan.

- b. Kepala Kantor menetapkan golongan Pengusaha Pabrik hasil peleburan dan menerbitkan keputusan penetapan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau berdasarkan hasil penjumlahan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang masih berlaku yang dimiliki oleh Pengusaha Pabrik yang meleburkan diri, dapat dialihkan kepada Pengusaha Pabrik hasil peleburan sepanjang dituangkan dalam akta notaris terkait pengalihan Merek, dengan mengajukan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagai Merek baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

-ttt-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto *W*